



## PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama, **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di **Kepaniteraan** Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU, tanggal 03 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah Imam katik yang bernama xxxxx dan disaksikan oleh xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati yang meninggal pada tanggal 05 April 2014, sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : xxxxx, tertanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang meninggal pada tanggal 04 Oktober 2015 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : xxxxx, tertanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I saat itu belum berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON)** dengan **Pemohon II (PEMOHON)** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Sidodadi Tengah, Jorong Limau Purut, Kenagarian Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU, tanggal 03 November 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan surat persetujuan berperkara secara e-

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di upload Para Pemohon;

Bahwa setelah Ketua Majelis memeriksa dan memverifikasi surat permohonan Para Pemohon selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya dengan perubahan secara lisan sesuai dengan berita acara sidang

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari Itsbat/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang kemudian dijelaskan oleh Pemohon I bahwa disaat perkawinan Para Pemohon dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah orang lain yang tidak ada hubungan dengan Pemohon II, sedangkan disaat pernikahan para pemohon adik laki laki Pemohon II masih hidup dan berhak menjadi wali nikah namun pada saat akad nikah tidak hadir;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap ingin meneruskan perkara ini meskipun sudah diberi nasehat terkait aturan perundang-undangan atas tidak bolehnya itsbat kawin poligami;

Para Pemohon menginginkan penetapan dalam perkara *a quo* sebagai dasar untuk mengajukan permohonan nikah ulang di Kantor Urusan Agama;

Bahwa, kemudian Majelis memutuskan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* selesai dan akan mempertimbangkan hukumnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Pemohon memberikan keterangan yang menjadi wali nikah bukanlah orang yang bias menjadi wali nikah, dikarenakan adik laki laki Pemohon II masih hidup.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa status wali dalam Hukum Perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 H. oleh kami. **Marfiyunaldi. S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nasihin, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Indra Syamsu. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon melalui elektronik;

Ketua Majelis,

**Marfiyunaldi, S. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.**      **Mi'rajun Nasihin, S.Sy, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Indra Syamsu. S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 120.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.TALU